



P U T U S A N

NOMOR : 64/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

FRANS THEO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Darmahusada Indah Utara 4/ 21.B-116, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya-Jawa Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irene Siahaya, S.H., dan Chriss Latupeirissa, S.H., M.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Jan Paays, No.29 Kantor Advokat dan Penasihat Hukum CHR.Latupeirissa, S.H.,M.H. dan Rekan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;**

M e l a w a n :

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, berkedudukan di Jalan Syarikat No.11 Porniti Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT /TERBANDING;**--

2. NY. POPY THEO, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Barat 2/A93, RT.007/RW.004, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng;---



Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. DR. Nopsianus M. Damping, S.H., M.H.;-----
2. Purnomo Sumitro, S.H. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Office Of N.M. Damping&Partners, beralamat Kantor di Gedung LAI Lantai 6. Jalan Salemba Raya No.12, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/NMDP-SKK/XI/2015, tertanggal 2 Nopember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi**
/TERBANDING;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 64/Pen/2016/ PT.TUN.MKS, tanggal 15 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Negara Ambon Nomor : 25/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikan putusan sebagai berikut :----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No. 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran No. 3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy.-----
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum, sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan :---
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa oleh karenanya, Penggugat /Pembanding mohon agar keputusan tata usaha negara berupa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy, dinyatakan batal atau tidak sah-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa, yakni Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor : 3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy dinyatakan Sah menurut hukum yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final; Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303/1988 berbunyi : dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut Stbld 1917 Nomor: 130 yo 1919 No.81 (Akta dimaksud diterbitkan sesuai dengan daftar tambahan yang menjadi dasar diterbitkannya akta tersebut); Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 4741/1890/PUOD tanggal 23 Mei 1987, maka dilaksanakan penyesuaian/pencatatan ulang mengenai kelahiran anak menurut kutipan Akta Kelahiran Nomor 38 tanggal 20 Mei 1974 dari pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil dan selanjutnya disesuaikan kembali dengan KEPPRES RI Nomor 12 Tahun 1985 sehingga di ternate diterbitkanlah Akta Kelahiran Nomor: 3303/1988 tanggal 1 Juli 1988 kelahiran seorang anak perempuan yang diberi nama kecil "POPY" adalah anak dari suami – istri "WILLIAM THEO" dan Ang SOEI TIN" tinggal di Ternate. Bahwa oleh karenanya, dari dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat Objek yang disengketakan yaitu Akta Kelahiran Nomor :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atas nama Popy dinyatakan sah demi Hukum.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, yang pada pokoknya eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature(Delatoir) dan eksepsi tentang pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada unsur kerugian karena Penggugat tidak hanya mengetahui tapi harus ada unsur kerugian, eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscur Libel), serta eksepsi tentang kewenangan mengadili; Sedangkan dalam pokok jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya mengemukakan bahwa Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Popy Keputusan dari Tergugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 42 jo Pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perundang-undangan yang lainnya, menurut hukum tidak ada alasan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran No.3303/1988, tertanggal 1 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku atas nama Tergugat II Intervensi ; Bahwa Tergugat dalam membuat Keputusan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta asas umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 Undang-Undang No.28 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ; Bahwa berdasarkan hal tersebut, gugatan Tergugat tidak terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kecermatan, Asas tidak berbuat sewenang - wenang, asas tidak menyalah gunakan wewenang untuk tujuan lain, Asas kepastian hukum dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya Nomor : 25/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Maret 2016, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : : 25/G/2015/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada . tanggal 2 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat maupun kuasanya.-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding setelah diberitahukan tentang isi putusan tersebut, selanjutnya telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 16 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 04 April 2016 dan memori banding

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 04 April 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 26 Mei 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 Mei 2016;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal-----.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 2 Maret 2016 dan kepada pihak Penggugat/Pembanding yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding tanggal 16 Maret 2016, sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tersebut sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G./ 2015/PTUN.ABN. tertanggal 2 Maret 2016, Berita Acara

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi /Terbanding utamanya eksepsi tentang ada tidaknya kerugian terkait dengan eksepsi kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara , dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa tidak ada unsur kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi dikabulkan; bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dikabulkan maka gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang . bahwa majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum atas eksepsi dari majelis hakim tingkat pertama tersebut , utamanya dengan pertimbangan bahwa merujuk pada ketentuan pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, majelis hakim berpendapat bahwa persoalan adanya kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat, tanpa adanya unsur tersebut Penggugat tidak akan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengandung asas hukum yang berkaitan dengan proses beracara yakni asas “*point d’interest point d’action*” artinya

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin seorang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan. dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan. Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; Bahwa dengan mencermati bukti T1 yaitu register catatan sipil khusus register kelahiran nomor :3303/1988 tertanggal 1 Juli 1988 atas nama Popy yang diajukan langsung oleh Williem Theo dan Tienieke Angkow, dan pada persidangan tanggal 11 pebruari 2016 majelis hakim tingkat pertama menanyakan kepada Tergugat bukti T1 yang di dalam terdapat kata “menghadap” dan Tergugat menjelaskan bahwa apabila permohonan diajukan langsung oleh orang tua kandungnya sendiri maka yang datang menghadap tidak perlu ditulis namanya sedangkan kalau diajukan oleh bukan orang tua kandungnya atau yang mewakili maka orang yang datang menghadap atau membawa permohonan untuk penerbitan akta kelahiran harus ditulis namanya dalam kolom yang disediakan. bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi majelis hakim tidak melihat bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah anak adopsi dari Willeam Theo dan tienieke angkow ; bahwa untuk menentukan apakah Tergugat II Intervensi anak kandung atau anak yang diadopsi oleh Willeam Theo dan Tienieke Angkow majelis hakim berpendapat bahwa harus dibuktikan terlebih dahulu melalui tes DNA., dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi dikabulkan, eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan dapat diterima dan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan dapat diterima maka majelis

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara dan eksepsi yang lainnya. Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat bahwa sebagai konsekwensi logis dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan pembuktiannya dan menurut hukum terhadap gugatan Penggugat /Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G./ 2015/PTUN.ABN. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2016 tersebut haruslah dikuatkan dalam putusan tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan , Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

I. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :
25/G./ 2015/PTUN.ABN. tanggal 2 Maret 2016 yang dimohonkan banding
tersebut; -----

III. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua
tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu
tanggal 13 bulan Juli tahun 2016 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis dan
UNDANG SAEPUDDIN, SH.MH.,serta.H. ARIYANTO, SH. MH masing-masing Hakim
Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-
anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh DRS.MUH. KURNIA DAUD,MH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya.-----

Anggota Majelis :

t t d

UNDANG SAEPUDDIN, SH.MH,

t t d

H. ARIYANTO, SH. MH.

Ketua Majelis

t t d

SYAMSULHADI,SH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

t t d

DRS.MUH. KURNIA DAUD,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 64/B/2016/PT.TUN.MKS.

- | | |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1. Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s ----- | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- | Rp. 236.000,- |

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).